

# WARISAN KOLONIAL YANG BELUM (DI)SELESAI(KAN): NASIONALISASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI JEMBER<sup>1</sup>

Oleh  
Tri Chandra Ap.<sup>2</sup>

## Pengantar ke Persoalan

Nasionalisme merupakan istilah kunci bagi awal perjalanan sejarah keindonesiaan. Istilah ini pula yang mendasari, dan sekaligus menjadi faktor penting yang mempengaruhi kebijakan ekonomi selama dua dekade pasca kemerdekaan. Kemerdekaan nasional Indonesia, nampaknya belum lengkap mengingat masih terdapat banyak dari asset kekayaan atau sumber-sumber daya alam di negara yang baru berdaulat tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh kekuatan kolonialisme Belanda,<sup>3</sup> di samping itu juga terdapat beberapa perusahaan perkebunan milik asing lainnya. Paling tidak yang masih didominasi oleh berbagai perusahaan asing milik Belanda yang telah beroperasi sejak desenia ke enam abad XIX, itu adalah terletak pada sektor ekonomi modern Indonesia. Sektor ekonomi modern yang masih dimiliki dan dikuasai oleh kekuatan modal asing itu menurut Hill (1990, 11) salah satunya adalah terpusat pada industri perkebunan.

Untuk “menghancurkan” kekuatan kolonialisme asing yang masih memiliki pengaruh signifikan atas sistem perekonomian nasional, Presiden Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tentang Nasionalisasi berbagai Perusahaan Asing. Peraturan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-undang, UU No. 86/1958, LN 1958, No. 162. Undang-undang ini nantinya akan dipertegas dan dilanjutkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).<sup>4</sup> Di wilayah Jember terdapat banyak perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda yang kemudian berpindah tangan ke para “pengusaha” pribumi.

Pada titik inilah periode Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan asing milik Belanda pada paruh terakhir 1950-an merupakan salah satu era yang penting bagi perjalanan sejarah keindonesiaan. Periode tersebut tidak hanya (sekedar) bermakna terjadinya proses upaya pemindahan kepemilikan dari asing ke pribumi, lebih dari itu ia juga merupakan masalah ekonomi-politik yang bermakna sebagai ruang dalam rangka kongkritisasi ide *nation* keindonesiaan.

Dalam tulisan ini saya akan merekonstruksi sebuah potret peristiwa sejarah tentang proses nasionalisasi berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di wilayah Jember, termasuk kisi-kisi dan hambatan yang dihadapinya. Proses rekonstruksi ini sekaligus juga sebagai evaluasi tentang arti pentingnya nasionalisasi itu sendiri, yang mendasari kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia guna menanggulangi berbagai masalah ekonomi pada periode awal kemerdekaan. Selanjutnya saya juga ingin mengurai tentang permasalahan “kesiapan” dalam proses dekolonisasi tersebut.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini mewakili hasil-hasil awal dari penelitian saya tentang keikutsertaan petani dalam proses nasionalisasi perusahaan perkebunan di wilayah Karesidenan Besuki. Penelitian tersebut mendapat dukungan dari LIPI dan NIOD. Kendati merupakan hasil awal namun tulisan ini masih berupa draf yang akan didiskusikan lebih lanjut pada *Workshop on the Economic Side of Decolonization* di Yogyakarta, pada tanggal 18-19 Agustus 2004. Sehingga tulisan ini belum bisa dijadikan rujukan.

<sup>2</sup> Sejarawan yang menekuni masalah-masalah kebudayaan Indonesia dan staf edukasi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

<sup>3</sup> Setidaknya terdapat lima besar perusahaan besar milik Belanda yang dikenal dengan sebutan *The Big Five* yang masih dengan leluasa memutar roda perekonomian di negara yang baru merdeka ini. Kondisi yang demikian menunjukkan tidak terdapat perubahan yang mendasar sejak Proklamasi Kemerdekaan.

<sup>4</sup> Menurut Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) hal. 45 yang merujuk pada Majalah *Warta Niaga dan Perusahaan*, No. 9 th. 1, 13 Desember 1958 hal 1 yang menyatakan sebelum diberlakukannya UU Nasionalisasi tersebut proses pengambilalihan perusahaan perkebunan milik Belanda mengacu pada *Ontheigeningsordonnantie* (pengantaraan penyitaan hak milik) tahun 1920.

## Kondisi Ekonomi Politik Periode Awal Kemerdekaan

Masa kejayaan berbagai perusahaan partikelir Belanda, khususnya perusahaan tembakau di wilayah Jember<sup>5</sup> guna menyebut salah satu contohnya, terjadi pada dasawarsa 1920-an.<sup>6</sup> Dan pada tahun 1931 perusahaan perkebunan tembakau partikelir di Jember masih mampu mengekspor 302.900 bal tembakau, kendati sejak tahun 1932 mulai menurun akibat krisis ekonomi global. Pada tahun 1932 Jember hanya mampu mengekspor sebanyak 138.139 bal tembakau. Kondisi tersebut terus mengalami penurunan pada masa perang dunia II.<sup>7</sup> Dan kegiatan perekonomian dengan kapital besar tersebut semakin mengalami kemunduran pada saat pendudukan fasisme Jepang.

Pada masa pendudukan pemerintahan fasisme Jepang melaksanakan sebuah penerapan ekonomi perang yang melarang semua kegiatan ekspor dan impor kecuali demi kepentingan perang. Begitu juga dengan nasib berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik warga Belanda di Indonesia praktis kegiatan perekonomiannya berhenti. Karena tentara fasisme Jepang memaksa buruh-buruh tani di area perkebunan guna menebang pohon-pohon karet serta mengharuskan mereka menggantikannya dengan tanaman padi dan jarak demi kepentingan perang. Bahkan untuk daerah Jenggawah salah satu area perusahaan perkebunan milik NV Landbouw Maatcappij Out Djember (LMO) misalnya guna menyebut salah satu contohnya, dimana setiap petak persawahan termasuk lahan kering, harus ditanami kapas yang pengadaan bibitnya dari pemerintahan fasisme Jepang. Seluruh hasil panennya diperuntukkan bagi pemerintah Jepang yang sedang menghadapi perang Asia Timur Raya.<sup>8</sup>

Sejak pendudukan fasisme Jepang yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan, para pengusaha partikelir banyak yang henggang dari perusahaan perkebunan di wilayah Jember. Dengan ditinggalkannya berbagai perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia yang mendapat *privilege* berupa hak erfpacht<sup>9</sup> oleh para pemilikinya karena adanya perang kemerdekaan dan proses pengalihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan nasional Republik Indonesia, maka penduduk yang tinggal di sekitar lahan perusahaan perkebunan partikelir tersebut (baik itu yang menjadi pekerja pada perusahaan perkebunan tersebut maupun petani biasa) secara *massive* mulai melakukan pendudukan atas lahan perkebunan yang telah ditinggalkan tadi.<sup>10</sup> Di Jenggawah misalnya, rakyat di sekitar perkebunan mulai menggarap tanah perkebunan sesuai dengan kehendak mereka guna

---

<sup>5</sup> Bagi massa rakyat tani Jember persoalan membudidayakan tembakau merupakan kegiatan yang bersifat *traditional cash crop*, artinya merupakan tanaman yang dinasehatkan oleh nenek moyang. Dengan demikian hampir seluruh masyarakat tani di Jember terlibat aktif dalam proses budidaya tembakau dan selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Lihat dalam Djasmari Adenan, *Analisa Aspek Produksi Pada unit Usaha Tani Tingkat Petani*, dalam *Naskah Karya*, No. 7, Sidang Komisi Tehnis Perkebunan ke V Budidaya Tembakau 26-28 Februari 1979 di Sala, hal. 20.

<sup>6</sup> Sesungguhnya kejayaan perusahaan perkebunan partikelir tersebut oleh Soekarno dianggap sebagai perilaku dari imperialisme modern yang terdapat empat macam *shaktinya*: (1) Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup; (2) Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik-pabrik Eropa; (3) Indonesia menjadi negeri pasar penjualan hasil-hasil dari macam-macam industri asing; (4) Indonesia menjadi lapangan usaha bagi modal yang ratusan, ribuan-jutaan rupiah jumlahnya. Soekarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983). Hal 13-29.

<sup>7</sup> Check pada AA. 199. Memorie van Overgave van de Aftrenden Residen Besoeki, 1931-1934. Lihat juga pada Sukendah, *Pengusahaan Tembakau Cerutu Besuki Naa-Oogst di Kebun Adjong-Gayasan PT Perkebunan XXVII Jember, Jawa Timur*, (Tidak diterbitkan, Laporan Praktek Lapangan Kegiatan Wajib Profesi keahlian Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian Institut Pertanian Bogor, 1987) hal. 5.

<sup>8</sup> Lihat Menurut Bondan, op. cit. hal. 35, sedangkan data tentang masalah lokal di Jember saya temukan dari laporan Tim Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Pelaksanaan Landreform di Jawa Timur*. (tt). Selain itu juga merupakan hasil wawancara dengan Bapak Sulton Fajar tanggal 25 Mei 2004 di kediaman beliau

<sup>9</sup> Kata erfpacht berasal dari kata *erfilijk* yang berarti turun temurun, sedangkan *pacht* berarti sewa. Jadi hak erfpacht berarti hak sewa turun temurun. Hak ini merupakan hak benda paling luas yang dapan dibebankan atas benda orang lain. Oleh karena itu hak ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha perkebunan. Lihat dalam Dadang Juliantara dan Noer Fauzi, *Menyatakan Keadilan Agraria, Manual Kursus Intensif untuk Aktivistis Gerakan Pembaruan Agraria*, (Bandung: BPKPA, 2000) hal. 195. yang mencuplik pendapat Dirman (1952:92).

<sup>10</sup> Hal ini merupakan akibat dari adanya proses mobilisasi massa rakyat oleh pemerintahan fasisme Jepang guna melakukan penanaman bahan dasar guna kepentingan perang di daerah perusahaan perkebunan.

kebutuhan subsistensinya.<sup>11</sup> Begitu pula dengan tanah di bekas hak erfpacht dari NV LMOD verponding No. 414 di daerah Sukorejo, dimana massa rakyat di daerah tersebut juga menduduki dan menggarap tanah perkebunan yang "tak bertuan" tersebut.

Pada titik inilah kemudian proses pendudukan oleh massa rakyat petani yang hidup disekitar perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai upaya menguasai alat-alat produksi demi kelangsungan hidupnya sehari-hari, akan tetapi juga (seharusnya) dimaknai sebagai perwujudan dari kemerdekaan atas penindasan yang dialami sepanjang masa kolonialisme. Pada periode ini ditandai dengan satu pemikiran revolusioner dari Tan Malaka dalam menghadapi persoalan ekonomi (pasca kemerdekaan) bahwa kita harus melakukan perang ekonomi melawan Belanda, semua sikap dan tindakan harus ditujukan untuk melawan Belanda, yaitu dengan dua cara utaman. *Pertama*, mengambil sikap dan tindakan dalam ekonomi yaitu dalam produksi, distribusi dan lain-lain yang bersifat merugikan perekonomian Belanda. *Kedua*, mengambil sikap dan tindakan yang paling efektif dalam perang ekonomi ini adalah mengadakan boikot kerja dan boikot beli. Boikot kerja dimaksudkan untuk tidak bekerja pada unit-unit produksi yang dimiliki oleh perusahaan Belanda dan boikot beli artinya tidak beli barang-barang produksi Belanda.<sup>12</sup>

Akan tetapi situasi yang tergambar di atas adalah sebagai kecenderungan umum pada negara pasca kolonial, Indonesia juga menghadapi permasalahan yang sangat mendasar, (tentu) salah satunya adalah persoalan perekonomian nasional yang harus diatasi. Menurut Thee Kian Wie<sup>13</sup> setidaknya terdapat dua hal masalah perekonomian mendasar yang harus dihadapi oleh Indonesia. *Pertama*, tugas merehabilitas perekonomian nasional yang telah mengalami kerusakan besar pasca pendudukan fasisme Jepang dan perang kemerdekaan. *Kedua*, terdapatnya tuntutan guna merombak sistem ekonomi kolonial menjadi sistem nasional. Setidaknya dalam menghadapi persoalan yang mendasar tersebut Presiden Soekarno membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tanggal 12 April 1947. Sebuah panitia pemikir ekonomi yang dipimpin oleh Mohammad Hatta bertugas guna menyiapkan rencana dan strategi guna menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi.<sup>14</sup>

Akan tetapi, upaya guna melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memperbaiki kehancuran pasca perang, pada tahun itu pula terdapat agresi militer I Belanda ke wilayah Indonesia. Agresi militer Belanda ini juga memiliki latar belakang dan kepentingan ekonomi, karena dalam aksi militer tersebut Belanda juga bertujuan untuk menduduki daerah-daerah yang tidak hanya strategis secara politik, tapi juga sangat penting bagi penguasaan asset ekonomi. Sehingga penguasaan atas daerah-daerah di Jawa Timur sangatlah diutamakan.<sup>15</sup> Setelah berhasil menduduki daerah-daerah di Karesidenan Besuki, Belanda langsung menguasai pabrik-pabrik gula, perusahaan perkebunan tembakau serta perusahaan perkebunan kopi di daerah Bondowoso dan Jember.<sup>16</sup>

Sejak tahun 1947, berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda yang telah ditinggal para pemiliknya dan sebagian telah diduduki dan digarap oleh massa rakyat tani sekitar perusahaan perkebunan tersebut, mulai mereka ambil kembali.<sup>17</sup> Dan pada bulan September 1950, Gouvernemen't's Lanbouw Bedrijven yang dibentuk berdasar Indonesische Bedrijven Wet 1927 menyatakan bekas perusahaan perkebunan milik bangsa asing yang kalah

---

<sup>11</sup> Laporan Tim Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Agenda Landreform di Jawa Timur*. (tt). Laporan ini saya dapatkan dari Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP-SD Inpres) Jember.

<sup>12</sup> Tan Malaka, *Gerpolek*, (Surabaya: Jajasan Massa, 1984).

<sup>13</sup> Thee Kian Wei, *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PMB-LIPI, 1996) hal. 4

<sup>14</sup> Menurut Bondan, *op.cit*, hal. 5.

<sup>15</sup> Dison Mulyadi, *Agresi Militer Belanda di Bondowoso*, (tidak diterbitkan, laporan penelitian UNEJ).

<sup>16</sup> Tan Malaka, *Gerpolek*, (Surabaya: Jajasan Massa, 1984). Hal 40.

<sup>17</sup> Tidak itu saja menurut Kusdari, mantan seorang aktifis Pelajar Islam Indonesia (PII) yang terlibat dalam proses pengambilalihan asset perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di daerah perkotaan Jember, menyatakan agresi Belanda di Indonesia tidak saja mengambil alih perkebunan yang sudah mereka tinggalkan akibat "kalah perang", juga mengusur sekolahnya untuk sekolah para anak Belanda. Sehingga sekolahannya harus pindah ke tempat lain guna melanjutkan pendidikan. Wawancara tanggal 10 Juni 2004 di kediaman anak sulungnya.

dalam perang dunia II menjadi milik pemerintahan Belanda, kecuali perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda masih bisa melanjutkan usahanya.

Adanya agresi tersebut, setidaknya terdapat dua bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia saat itu dalam merespon kehadiran kekuatan agresor militer Belanda pada tahun 1947. Selain yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata, massa rakyat tani yang berada di sekitar wilayah perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia yang telah menduduki dan menggarap tanah tersebut juga melakukan perlawanan dalam bentuk mempertahankan tanah bekas perusahaan yang telah ditinggalkan oleh para pemiliknya. Dan sejak ditinggal oleh para pertikelir tersebut massa rakyat tani yang hidup disekitarnya telah memanfaatkannya.

Adalah rakyat tani di daerah Sukorejo yang pada tahun-tahun perlawanan atas agresi Belanda tidak saja dengan mempertahankan areal yang sudah mereka diduduki dan digarap itu, tapi juga menyediakan tempat tersebut menjadi daerah basis pertahanan republik dan menjadi front Jember Timur dalam rangka melawan kembalinya kekuatan militer Belanda. Gudang-gudang seng yang ada di daerah tersebut yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau berubah fungsi menjadi tempat menyimpan peralatan militer, senjata, mesin dan lain-lain milik republik. Bahkan alat pemancar hubungan daerah Jember dengan Pusat (Jakarta) pernah ditempatkan pada daerah ini.<sup>18</sup>

Setidaknya sebagian besar konflik dalam rangka memperebutkan asset sumber daya agraria antara pihak perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda dengan massa rakyat tani terjadi pada antara awal agresi militer Belanda hingga menjelang nasionalisasi. Dari perspektif perusahaan perkebunan partikelir apa yang dilakukan oleh massa rakyat tani yang melakukan pendudukan dan penggarapan di atas tanah yang berstatus hak erfpacht tersebut sebagai tindakan yang illegal dan liar.<sup>19</sup> Sementara massa rakyat tani beranggapan bahwa tindakan tersebut atas keberadaan perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda merupakan hal yang kontradiktif dengan kemerdekaan dan kedaulatan republik. Tentu saja pandangan yang berbeda satu sama lain itu sering memunculkan konflik yang nyata.

Pada tahun 1954 misalnya, telah terjadi sebuah konflik antara massa rakyat tani dengan perusahaan perkebunan Kota Blater di daerah Kalisat, daerah Jember bagian utara. Massa rakyat tani telah dituduh secara illegal menduduki dan menggarap tanah yang masih bersatatus hak erfpacht milik perusahaan. Setelah terjadi perlawanan, sebanyak 342 massa rakyat tani dari daerah Banpasir, Banjaragung, Gentong dan Gladakputih di tangkap oleh aparat keamanan atas permintaan pihak perusahaan. Pihak pengadilan local menyatakan apabila tindakan yang dilakukan massa rakyat tani itu salah dan harus menerima hukuman.<sup>20</sup> Keputusan tersebut mendapat tentangan dari organisasi massa petani yang beraliran nasionalis kiri, Barisan Tani Indonesia (BTI) yang beranggapan bahwa yang dilakukan oleh massa rakyat tani tersebut tidak salah.<sup>21</sup> Sementara itu konflik yang lain akibat adanya proses pendudukan dan penggarapan oleh massa rakyat tani terjadi juga Curah Damar di daerah Kalisat, Jember bagian Utara, di mana lebih dari 100 massa rakyat tani dituduh telah melakukan pendudukan dan penggarapan tanah milik perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda.<sup>22</sup> Tindakan yang dilakukan oleh massa rakyat tani tersebut mendapat dukungan penuh dari 3 partai politik besar saat itu, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama (PNU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>23</sup>

Sementara itu, pihak pengusaha perkebunan patikelir sendiri yang telah berhasil mengambialih beberapa lahan mereka kembali, juga melakukan serangkaian upaya guna

---

<sup>18</sup> Tim Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Agenda Landreform di Jawa Timur*. (tt).

<sup>19</sup> M.L. Lyons, *Bases of Conflict in Rural Java*, (Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, 1970), hal. 52.

<sup>20</sup> Lihat pada "Penangkapan2 Kaum Tani di Djember", *Terompet Masjarakat*, 30 November 1954, hal. 1.

<sup>21</sup> Lihat dalam "BTI memprotes hakin" *Terompet Masjarakat*, 24 Desember 1955, hal. 2.

<sup>22</sup> Lihat dalam "102 orang kaum tani dibebaskan, 126 lainnya masih ditahan", *Terompet Masjarakat*, 18 Juni 1957, hal. 2.

<sup>23</sup> Lihat dalam "Tanah2 erfpacht supaja diserahkan rakjat", *Terompet Masjarakat*, 5 Desember 1958, hal. 1.

meminimalisasi perlawanan massa rakyat tani saat itu. Mulailah berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda itu mencoba untuk mulai memikirkan kehadiran tenaga kerja dari kalangan "bumi putera" guna terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan perkebunan partikelir tersebut. Menurut catatan Surabaya Post dalam artikelnya tanggal 4 Pebruari 1958 yang melakukan wawancara khusus dengan Safiudin, seorang bekas *hoofd-administrateur* LMOD yang pada tahun tersebut menjadi salah seorang pejabat di Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) menyatakan bahwa:

"pada hakekatnya usaha Indonesianisasi dikalangan LMOD sudah dilakukan sejak Safiudin memegang pimpinan LMOD mulai tahun 1955. Sehingga waktu sebelum diambil alih keadaan pegawai LMOD sudah terdiri dari Indonesia 78% dan Belanda 22%. Usaha Indonesianisasi ini dilakukan dengan secermatnya dengan *screening* yang kerang selama waktu 2 ½ th sejak tahun 1955. Dari pegawai Indonesia yang ada sekarang adalah 41 orang dari SPMA dari *cultuurschool*. Sehingga waktu diadakan ambil alih ambil alih dan kemudian pegawai Belandanya sama minta pulang ke negeri Belanda, LMOD tidak mengalami *schokking* yang besar. Tidak seperti perkebunan yang sebelumnya tidak melakukan usaha Indonesianisasi di kala pegawainya. Beberapa waktu sebelumnya diambilalihkannya itu dengan jalan Indonesianisasi keadaan situasi pegawai LMOD dengan perincian, untuk tenaga Administratif 5 orang dari Indonesia, 14 orang dari Belanda, sedang untuk Hfd Employe 4 orang dari, 12 orang dari Belanda, sementara untuk Employe sebanyak 55 orang dari Indonesia dan 11 orang dari Belanda, dan untuk Ass. Employe 70 orang dari Indonesia sedang dari Belanda tidak ada."

Begitu juga menurut pada tahun-tahun terakhir pemilikan perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia, salah satunya kebun tembakau milik NV. Cultuur Maatschappij Djelboek, yaitu kebun Soekokerto Adjong mempunyai struktur organisasi perusahaan perkebunan sebagai unit usaha:

Administratur	: E.M. Nieuwenhuys
Hoofden Employe	: A.H Simon
Ziender Afdeling Adjong	: Neeleman
Ziender Afdeling Lembengan	: R. Soedarso
Ziender Afdeling Suren	: A.H Simon
Afpak-Schuur Employe	: R.M Mulyadi
Asisten Ziender	: M. Thamrin dan R. Rahmadi <sup>24</sup>

Akan tetapi menurut Bapak Sulton Fajar<sup>25</sup> proses perekrutan dari dua kasus di atas memiliki latar belakang politis dalam rangka memecah belah perlawanan massa rakyat tani saat itu. Menurutnya kondisi perusahaan perkebunan partikelir di Jember antara tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1960-an posisi SARBUPRI sangat kuat sekali. Selain proses pendudukan dan penggarapan yang dilakukan oleh massa rakyat tani yang diorganisasikan oleh kekuatan nasionalis kiri ini terus berlanjut dan tidak bisa dibendung, para buruh yang tergabung dalam organisasi ini sering kali melakukan pemogokan atas perilaku sewenang-wenang *ziender* maupun guna menuntut perbaikan kesejahteraan. Lebih dari itu, bahkan mulai perempat kedua tahun 1950-an gerakan buruh perkebunan di wilayah Jember sangat hebat.

---

<sup>24</sup> Lihat pada Emmanuella Keni Tjandrati, *Pasang Surut Perusahaan Tembakau Besuki Na-Oogst di Jember, Jawa Timur 1957-1972*, Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember (tidak dipublikasikan) 1992, hal. 34.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar pada tanggal 25 Mei 2004 di kediaman beliau. Beliau merupakan salah seorang mantan pejuang angkatan 1945 yang masih hidup di Jember. Saat ini beliau berusia 84 tahun dalam kondisi yang sangat luar biasa daya ingatnya. Wawancara mengenai situasi Jember pada tahun 1950-1965 dengan beliau sebelumnya pernah saya lakukan pada tanggal 28 September 2000 dalam rangka Kursus Kerja "Penulisan Masa Lalu Rakyat Indonesia Masa Kini" kerjasama antara Lembaga Studi Realino Yogyakarta dengan University of Michigan dengan support Ford Foundation 2002. Terima kasih atas hal itu.

Akibat adanya tindakan yang “berani” dari buruh perkebunan yang sebelumnya tidak pernah dihadapi oleh pihak perusahaan perkebunan partikelir tersebut maka guna mempertahankan keberadaan pihak perusahaan perkebunan banyak melakukan perekrutan orang-orang dari kalangan pribumi dengan mendasarkan pada pemikiran yang kontra dengan kekuatan komunis di Indonesia.

Atas dasar hal tersebutlah mengapa terjadi proses perekrutan pegawai dari kalangan bumi putera guna mengisi jabatan-jabatan elit di wilayah perkebunan. Akan tetapi kalau dilihat prosentasenya lebih jauh proses perekrutan itu jauh tidak sebanding dengan apa yang telah diterima oleh ribuan buruh tani yang tercatat dan yang tidak tercatat (yang bekerja hanya pada saat panen atau di gudang) yang sudah bekerja di wilayah perusahaan perkebunan tersebut. Secara kebanyakan orang bumi putera hanya menjadi pekerja kasar, mulai dari menyiapkan lahan, kemudian melakukan pemeliharaan tanaman, lantas membersihkan los pengeringan di lapangan atau pekerjaan lain di gudang seperti menggunting tembakau atau mensortir daun tembakau.

Dan sebagai orang yang besar dari kader Masyumi yang dalam praktek politiknya berlawanan dengan PKI, Bapak Sulton Fajar direkrut oleh para pengusaha perkebunan pada tahun 1956 guna membantu perusahaan perkebunan partikelir tersebut guna meredam gerakan kaum buruh tani yang tergabung dalam organisasi nasionalis kiri saat itu. Setidaknya ini merupakan langkah Belanda guna mempertahankan keberadaan perusahaan perkebunan milik mereka dengan memecah belah kekuatan yang sedang berkonflik saat itu.<sup>26</sup>

Semenjak adanya pendudukan perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di wilayah Jember oleh para pengusaha Belanda kembali, segera mendapat respon dari Pemerintahan Republik yang baru berdiri dengan mengeluarkan Undang-undang No. 8 Darurat tahun 1954 yang mengatur soal penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan diterbitkan untuk mengantisipasi pendudukan tanah-tanah bekas perkebunan asing. Menurut Dianto Bachriadi<sup>27</sup> keluarnya UU Darurat ini sesungguhnya merupakan “kemenangan secara hukum” telah diperoleh oleh para kaum tani penggarap Indonesia karena UU tersebut mengakui dan dengan sendirinya mengesahkan pendudukan lahan perkebunan partikelir di wilayah republik yang baru merdeka.<sup>28</sup>

### **Pengambilalihan Perusahaan Perkebunan Partikelir Belanda**

Pada periode 1950-an merupakan periode yang menentukan bagi bangsa Indonesia, mengingat terdapat beberapa persoalan yang sangat berat untuk diselesaikan. Sayangnya persoalan ekonomi yang begitu mendasar pasca kolonial itu tidak menjadi sensitive bagi diri para elit politik kala itu. Elit politik saat itu lebih mempertimbangkan adanya perimbangan politik antar kekuatan politik yang ada saat itu. Lebih parah lagi pemerintah pada tingkat tertentu selalu menunda keputusan-keputusan ekonomi-politik yang dianggap dapat merugikan unsur-unsur politik yang ada dalam pemerintahan. Karena, seperti apa yang dikatakan oleh Mackie<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ia direkrut oleh Vreden Berg, SH (Administratur) dan Van Huisen (Zender Kepala) perusahaan perkebunan Wono Jati, di daerah Glantangan, Jember. Tindakannya menerima tawaran kerja dari perusahaan perkebunan Belanda itu hanya dilaksanakan hanya selama tiga bulan dengan gaji, RP. 1.000,- perbulannya. Hal itu dikarenakan ia sering menerima cemoohan dari kawan-kawannya, “Wah Sulton iku lapo ae melok londo iku”. Cemoohan itu terutama datang dari sahabat karibnya Haji Syech kawan seperjuangannya saat melawan Belanda. Ia tidak kuat dengan serentetan cemoohan tersebut dan keluar dari perusahaan perkebunan milik Belanda itu. Sedangkan kawan-kawannya yang lain seperti Muchith dari Jenggawah dan Hermanu masih bertahan di perusahaan perkebunan tersebut namun sering melakukan tindakan berupa mencuri apa yang ada di perusahaan. Alasan mereka mencuri mumpung kekuatan Belanda mulai hilang di Indonesia. Wawancara, *ibid*.

<sup>27</sup> Lihat dalam Dianto Bachriadi, *Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat*, dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed.), *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002) hal. 41.

<sup>28</sup> Lihat isi UU No. 8 Darurat tahun 1954, khususnya pasal 2, 11 dan bagian Penjelasan Umum pasal 1 dan 7 yang menegaskan hal ini. Bahkan dalam pasal 7, bagian Penjelasan Umum dari UU Darurat ini dinyatakan secara tegas bahwa tindakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah memberikan kedudukan hukum kepada rakyat yang telah menduduki tanah-tanah bekas perkebunan asing tersebut.

<sup>29</sup> Jamie Mackie, *Problem of Indonesia Inflation*, (Ithaca: Cornel Modern Indonesia Project, 1967), hal. 10

bahwa perimbangan politik terus dijaga dengan mengorbankan keseimbangan ekonomi. Pengabaian masalah ekonomi-politik pada tingkat makro membuat ekonomi Indonesia semakin mengarah pada ambang keambrokan.

Di tambah lagi pada perempat akhir tahun 1950-an timbul rasa ketidakpuasaan yang dalam praktek politiknya melahirkan perlawanan dengan mendirikan berbagai dewan sebagai ulah dari sejumlah elit politisi dan militer. Pada akhirnya terjadilah pemberontakan di sejumlah daerah di Sulawesi dan Sumatra (PRRI/Permesta). Guna menumpas pemberontakan tersebut dilakukan operasi militer. Adanya operasi militer tersebut mampu memaksa pemerintah mengambil jalan guna menempuh anggaran defisit yang sangat besar, di mana masalah defisit ini mampu mendorong laju tingkat inflasi. Masalah inflasi di Indonesia memang selalu jadi masalah yang mendasar di Indonesia semenjak Proklamasi kemerdekaan, akan tetapi baru sesudah krisis tahun-tahun tersebut, inflasi betul-betul menjadi masalah serius, yaitu terdapatnya peningkatan pembiayaan di bidang militer namun diikuti oleh menurunnya pendapatan ekspor.

Saat negara dalam keadaan darurat tersebut Belanda tetap mengulur-ngulur waktu, malah enggan menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Inilah yang menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda. Ketegangan hubungan tersebut mencapai puncaknya pada saat Upaya Indonesia secara damai untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat melalui forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna memperoleh kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi selalu kandas. Beberapa kali usul Indonesia untuk memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda persidangan umum PBB selalu ditolak terutama oleh Belanda dibantu negara-negara pendukungnya. Jalan damai tidak berhasil ditempuh, sehingga Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, maka dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air yang dimulai dengan pengambilalihan semua aset kekayaan perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda oleh massa rakyat, baik itu buruh maupun tani.<sup>30</sup>

Setidaknya menurut Joewono terdapat tiga pertimbangan untuk melakukan tindakan pengambilalihan atas berbagai perusahaan perkebunan partikelir: *Pertama*, ide pengambilalihan dicetuskan saat Musyawarah Nasional Pembangunan Tahun 1957, bahwa hasil pengambilalihan adalah modal pembangunan. *Kedua*, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi ekonomi sejak komoditas perkebunan berupa rempah-rempah dari Maluku menghubungkan Nusantara dengan dunia Barat. *Ketiga*, sengketa Irian Barat.<sup>31</sup>

Sementara itu tanggapan yang diperlihatkan oleh Pemerintahan Belanda sendiri adalah bersikap keras kepala. Mereka tidak menanggapi tekanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia secara serius. Bahkan memasuki tahun 1958, posisi Belanda bahkan lebih keras jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sikap itu dilandasi oleh argumen bahwa perundingan masalah Irian Barat tidak dapat dilanjutkan "dalam kondisi diperas". (Wertheim, 1999:290). Di Belanda sikap umum berlaku: tidak ada yang dapat dilakukan berkaitan dengan situasi yang berlangsung dan kepentingan di Indonesia harus dianggap sebagai kehilangan total. Sikap itu mengakibatkan hubungan Indonesia dengan Belanda berkembang semakin buruk.<sup>32</sup>

Pada tanggal 14 Maret 1957, presiden menyatakan seluruh wilayah RI termasuk semua perairan teritorialnya, dalam keadaan darurat perang untuk pengendalian keamanan demi

---

<sup>30</sup> Lihat juga dalam Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 112.

<sup>31</sup> Lihat Joewono, *Perkebunan Perlu ikut membangun Indonesia Bagian Timur dengan Jiwa dan Semangat pengambilalihan 1957*, dalam *Sasaran* No. 24/IV-1990 dan No. 25/V-1991, hal. 49, 50 dan 74.

<sup>32</sup> Menurut Bondan yang mencuplik *Harian Suluh Indonesia*, tanggal 28 Desember 1958 menyatakan bahwa bagi pemerintah Belanda bukanlah tindakan pengambilalihan yang dipandang sebagai masalah yang paling serius. Dalam keterangannya kepada pers, Duta Besar Belanda untuk Amerika Serikat, Van Royen menyatakan Pemerintah Belanda memandang perlakuan terhadap warga Belanda di Indonesia jauh lebih serius ketimbang masalah penyitaan hak milik Belanda. Dikatakannya bahwa sejak pemerintah Indonesia menutup kantor-kantor konsulat Belanda di Indonesia, tidak ada orang yang dapat dimintai bantuan oleh orang Belanda. Bondan, op. cit, hal 77.

kestabilan jalannya pemerintahan.<sup>33</sup> Menurut Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1957, hal-hal atau alasan-alasan untuk menyatakan negara dalam keadaan perang (*staat van oorlog*) dan negara dalam keadaan darurat perang (*staat van beleg*) setidaknya terdapat dua hal yang mendasari. *Pertama*, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam. Sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh perlengkapan secara biasa. *Kedua*, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan terjadi perkosaan atas wilayah Indonesia dengan cara apapun juga. Pada titik ini yang penting dan menjadi ukuran bagi pemerintah untuk menyatakan suatu keadaan bahaya, yaitu tingkatan bahaya yang setimpal, ialah intensitas peristiwa atau keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat.<sup>34</sup>

Beberapa hari setelah sidang di PBB itu atas nama pemerintah Indonesia, berbagai kekuatan rakyat yang bekerja pada berbagai perusahaan perkebunan milik Belanda melakukan proses kampanye guna melakukan penyitaan<sup>35</sup> modal milik asing yang masih bercokol kuat di Indonesia. (Crouch, 1986:38-39). Pada awalnya, menurut Ricklefs<sup>36</sup>, Soekarno telah memperingatkan bahwa Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang akan menggoncangkan dunia apabila resolusi PBB atas persoalan Irian Barat mengalami kegagalan. Selain itu juga dipicu oleh adanya seruan dari Menteri Penerangan Sudibjo selaku ketua Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat, dengan pengesahan Kabinet, telah memberikan instruksi guna mogok selama dua puluh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda. Instruksi tersebut diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI).<sup>37</sup>

Pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Soekarno dan seruan Menteri tersebut hanya merupakan pemicu saja. Karena sejak kembalinya Belanda ke Indonesia, itu artinya sebanding dengan kembalinya kekuatan kapitalisme dagang yang bersifat merkantilis. Karena yang diinginkan oleh orang Belanda adalah barang-barang komoditi primer dari negara-negara jajahan yang kemudian diperdagangkan ke pasar dunia, seperti ke Amerika, Jerman, Inggris, Cina dan Jepang.<sup>38</sup> Dan pada dasarnya massa rakyat Jember mengalami proses diskriminasi atas perlakuan Belanda saat agresi militer begitu hebat.<sup>39</sup>

Sehingga tidak salah bila kemudian sambutan massa rakyat Jember atas kampanye tersebut begitu luar biasa. Menurut Kusdari<sup>40</sup> semua warga kota Jember turun ke jalan guna melakukan demonstrasi dan melakukan aksi pengambilalihan atas berbagai asset yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda. Sejak saat itu mulailah terdengar yel-yel di jalan-jalan dan meneriakkan perlawanan terhadap Belanda. Pertama-tama menjadi sasaran untuk diduduki dan diambilalih adalah *societeit gebouw* sebuah gedung yang terletak 1 km ke arah utara dari alun-alun kota Jember.<sup>41</sup> Setelah itu mereka berbondong-bondong berjalan menuju kompleks perumahan perusahaan perkebunan milik warga Belanda di sepanjang jalan (sekarang jalan Gajah Mada) Jember dan gedung-gedung yang selama itu dijadikan aktifitas

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, (Jakarta: PT Lamtoro Gung Persada, 1977) hal. 109.

<sup>34</sup> Lihat Erman, *Ichtisar Undang-undang Keadaan Bahaya 1957*, (Jakarta: Tantular, 1957), hal. Hal 21.

<sup>35</sup> Istilah penyitaan ini merujuk pada resolusi yang diajukan oleh Serikat Buruh Gula (SBG) pada tanggal 30 Juni 1958. ANRI, koleksi Kabinet Presiden RI, No. Inventaris 1545. Serikat buruh ini menolak pengertian seperti Nasionalisasi, Indonesianisasi ataupun istilah Belanda seperti *naasting*. Menurut serikat buruh ini berbagai istilah tersebut dapat mengaburkan makna perjuangan dari kaum buruh itu sendiri.

<sup>36</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Drs. Dharmono Hardjowidjono, Pent), (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, cetakan keenam 1998), hal. 394.

<sup>37</sup> Mengai hal ini diberitakan oleh berbagai media yang ada saat itu, termasuk *Indonesia Raya*, *Suluh Indonesia* dan *Pedoman* yang kesemuanya dimuat pada tanggal 2 Desember 1957.

<sup>38</sup> Alex Gordon, *Indonesian Plantation and the Post-Colonial Mode of Priduction*, *Journal for Contemporary Asia*, Vo. 12, No. 2 tahun 1982, hal. 172.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Sulton, Bapak Kusdari, dan Bapak Margo.

<sup>40</sup> Wawancara tanggal 10 Juni 2004 di kediaman anak sulungnya. Kusdari pada saat itu merupakan aktifis Pemuda Islam Indonesia (PII). Bersama kawan-kawan PII lainnya ia terlibat dalam aksi tersebut, mengingat perlakuan Belanda terhadap rakyat Indonesia.

<sup>41</sup> Gedung tersebut merupakan pusat pertemuan orang-orang Belanda yang tinggal di kota Jember. Sekarang gedung tersebut menjadi gedung Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Jember dan Universitas Terbuka.

oleh warga Belanda di Jember. Uniknya, menurut Kusdari tidak ada satupun barang-barang milik warga Belanda itu yang berpindah dari tempatnya.<sup>42</sup>

Setelah proses aksi pengambilalihan dan pendudukan tersebut semua aset milik Belanda tersebut diserahkan ke pemerintah daerah, dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali coretan-coretan yang ada di tembok-tembok bangunan milik perusahaan perkebunan partikelir tersebut dengan coretan milik republik, sudah dikuasai republik dan lain-lain.<sup>43</sup>

Anehnya dari adanya tindakan tersebut kemudian memunculkan tuduhan yang menganggap apa yang dilakukan oleh massa rakyat tersebut sebagai tindakan yang anarkhi. Memang pada tahun-tahun ini terdapat pandangan yang pro dan kontra atas tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh massa rakyat tersebut. Pada titik ini sebenarnya yang terjadi adalah ketidaksiapan elit politik saat itu dalam menangkap proses emansipasi massa rakyat yang diorganisir oleh kekuatan politik yang memiliki orientasi politik nasionalis-kiri dalam proses awal dari nasionalisasi ini. Mengenai soal ini secara lebih detail akan saya bahas pada sub bab di bawah dalam tulisan ini.

Pada titik inilah kemudian guna menampung keinginan massa rakyat tersebut maka Perdana Menteri Ir. H. Juanda yang juga Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer memutuskan untuk mengambilalih berbagai perusahaan perkebunan partikelir di Indoensia berdasarkan pada keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan no. 1063/PTM/1957 tanggal 9 Desember 1957. Perusahaan lain dilakukan pada hari berikutnya hanya oleh Kepala Staf Angkatan Darat untuk daerah hukumnya, berdasar Surat Perintah KSAD selaku penguasa Daerah Angkatan Darat No. SP/PM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957 dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah. Tidak lama setelah Penguasa Militer/Menteri Pertahanan mengumumkan pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik warga Belanda yang disusul dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 10 Desember 1957, Jawa Timur termasuk daerah yang segera bergerak melaksanakan dan mengamatkannya. Tanggal 10 Desember 1957, pukul 14.00 WIB dilakukan pengambilalihan seluruh perkebunan dan pabrik milik Belanda di Jawa Timur dipimpin dan diawasi oleh pihak militer selaku penguasa daerah atas nama pemerintah.

Proses pengambilalihan di Jawa Timur secara lahiriah berjalan dengan sukses, berbagai perusahaan perkebunan yang semula milik pengusaha partikelir Belanda kemudian menjadi milik pemerintah Indonesia. Di Jawa timur terdapat 10 kantor direksi Perusahaan, yaitu: (1) Fa. Anemaet & Co; (2) Handels Vereniging Amsterdam; (3) Koov & Coster van Voorhout; (4) Fa. Tiedeman & van Kerchem; (5) Cultuurbank; (6) Majanglanden; (7) Landbouw Maatcappij Oud Djember; (8) Landbouw Maatcappij Amsterdam; (9) Kedawoeng Kawisredja; (10) Besoeki Tabaks Maatcappij. Kesepuluh perusahaan tersebut meliputi 31 pabrik gula, 59 perkebunan pegunungan (bergcultures), 13 perkebunan tembakau, 1 pabrik tapioca, 1 biro teknik pembangunan (tikind) dan 1 kantor perdagangan Vraag & Aanbond (vena). Dua perusahaan yang terakhir tersebut didirikan oleh pihak Belanda guna menunjang dan melayani perusahaan perkebunan milik Belanda dalam bidang jasa seperti pembangunan dan pemeliharaan gudang-gudang (tikind) dan mengurus impor dan ekspor juga perdagangan yang lain (vena).<sup>44</sup>

Pada tanggal 10 Desember 1957 semua pimpinan dan karyawan berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Jember dikumpulkan di gedung Bioskop Ambassador oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian diumumkan bahwa perusahaan perkebunan partikelir tersebut diambil-alih oleh Pemerintah Republik. Akibat adanya pengumuman tersebut semua aset sumber daya perkebunan yang awalnya milik para pengusaha partikelir Belanda harus diadakan serah terima kepada pimpinan perusahaan yang baru yang ditunjuk oleh pemerintah Republik.

---

<sup>42</sup> Hal senada juga diungkap oleh Pak Margo, mantan ADM perusahaan perkebunan di daerah Glantantang. Wawancara tanggal 4 Juni 2004. Serta wawancara dengan Pak Sahid, 8 Juni 2004

<sup>43</sup> Pak Sahid, *ibid*.

<sup>44</sup> Lihat "Pengambil Alihan di Jatim Pihak Belanda Ada yang Sudah Bersiap-siap," dalam *Varia Kebun Negara*, Nomor Istimewa, hal. 69-70

Akan tetapi dalam praktek politiknya, tidak semua pimpinan perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda tersebut mau melaksanakan proses serah terima tersebut dengan alasan tidak ada perintah dari direksi masing-masing perusahaan perkebunan. Adalah Landbouw Maatcappij Soekowono merupakan perusahaan perkebunan yang tidak mau melakukan serah terima guna menyebut salah satu contohnya. Keengganan pihak Landbouw Maatcappij Soekowono guna menyerahkan semua asset perusahaannya tersebut (mampu) mendorong pihak militer untuk melakukan tekanan.

Setelah pertemuan yang dilaksanakan di gedung bioskop tersebut, para direksi perusahaan perkebunan yang tidak hadir dalam acara serah terima tersebut kemudian dipanggil oleh Jendral Sarbini selaku Komando Daerah Militer Brawidjaya. Akhirnya mau tidak mau mereka menyerahkan segala asset perusahaan perkebunan yang mereka punyai kepada pemerintahan Republik. Dan setelah adanya tekanan dari pihak militer tersebut baru dilakukan serah terima dua hari kemudian. Hal berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan perkebunan Partikelir milik NV. Cultuur Maatschppij Djelboek, yaitu kebun Soekokerto-Adjong yang melakukan serah terima dengan baik. Bahkan sebelum terjadi proses pengambilalihan telah memberikan kesempatan kepada karyawan dari Indonesia untuk memegang jabatan *ziender* sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas.<sup>45</sup>

### **Problem Pengambilalihan dan Pasca**

Tampaknya sebelum proses pengambilalihan itu berjalan orang-orang Belanda pemegang posisi penting pada perusahaan perkebunan telah ada yang meninggalkan Indonesia. Setidaknya hal itu dikarenakan konsep dasar dari pembangunan perusahaan perkebunan partikelir adalah berlandaskan pada ide kapitalisasi, sehingga dalam prakteknya tidak hanya berkuat pada persoalan perkebunan. Tapi juga bagaimana mempermudah proses distribusi dari produksi di daerah perkebunan ke wilayah pasar Eropa. Dan perusahaan perkebunan partikelir yang dikembangkan di wilayah Jember, ternyata juga memiliki saham pada pelayaran. Sehingga manakala sudah terlihat adanya proses pengambilalihan para direksi dari berbagai perusahaan perkebunan partikelir dengan kekuatan kapital besar ini dapat dengan cepat mengalihkan dananya kepada anak perusahaan yang sulit ditembus oleh pemeriksaan pemerintahan RI.<sup>46</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Hatta<sup>47</sup> bahwa Indonesia di mata perekonomian para kapitalis yang datang menyerbu khususnya untuk perusahaan perkebunan besar, telah terjadi proses eksploitasi. Setidaknya hal itu didasarkan pada dua faktor yang menguntungkan, yaitu (1) faktor tanah yang begitu subur, dan (2) faktor upah buruh yang sangat murah. Bagi Hatta dua faktor tersebut yang memperbesar tenaga konkurensi. Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan keperluan dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia demi keuntungan yang luar biasa. Sebagai daerah penjualan barang-barang industri Nederland, Indonesia belum bergitu berfungsi. Sehingga fungsi ekonominya yang terutama ialah seabgai daerah produksi semata-mata. Karena itu *ekspor-economie* menjadi corak perekonomian Hindia Belanda.

Atas dasar pandangan tersebut sehingga perusahaan perkebunan partikelir di Jember, seperti yang dimiliki oleh Birnie<sup>48</sup> tidak saja menanamkan sahamnya hanya untuk seputaran tembakau atau untuk hasil pertanian lainnya seperti kopi dan coklat, bahkan juga punya saham pada pabrik gula di Prajekan, Bondowoso. Lebih dari itu sejak awal Birnie sebagai pengusaha

---

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> Periksa pada, *Tiga Puluh Tahun Pengambilalihan Perusahaan perkebunan Milik Belanda di Indonesia (1957-1987)*, lihat juga pada Sasaran tahun II. 7, hal. 36

<sup>47</sup> Kutipan ini berasal dari Pidato Bung Hatta saat menerima gelar doctor kehormatan dari universitas Gadjah Mada, yang disampaikan pada 27 November 1956, empat hari sebelum pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Lihat dalam Herbert Feith & Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 7-8.

<sup>48</sup> Guna melihat latar belakang Birnie lihat Edy Burhan Arifin, *“Emas Hijau” di Jember: Asal-Usul, Pertumbuhan, dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980*, (tidak diterbitkan, Tesis, UGM, 1989), khususnya pada bab III yang menyangkut semua keterlibatan Birnie dalam proses perusahaan perkebunan di daerah Jember.

perusahaan perkebunan yang ada di Jember, juga memiliki saham terbesar pada pabrik gula prajekan, panarukan Maatscappij yang bergerak dalam usaha pengangkutan komoditi ekspor ke luar negeri. Selain itu sejak awalnya Birnie juga memiliki perusahaan aneka tanaman seperti kopi dan cokelat.<sup>49</sup>

Pada akhirnya hal ini tidak saja akan menyebabkan kesulitan dalam membenahi administrasi yang ada di perusahaan perkebunan yang baru diambil alih tersebut, tapi juga terdapat kesulitan utama yang harus dihadapi oleh para pemimpin baru perusahaan perkebunan tersebut yaitu tidak dapat mengambil uang di Bank, karena yang berhak mengambil adalah administatur Belanda. Pihak militer kembali melakukan penekanan kepada para pemimpin bank guna melayani para pemimpin baru tersebut. Hal ini tidak lepas dari proses pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir itu pada dasarnya dilakukan dengan begitu cepat. Problem keuangan itu tidak akan terjadi seandainya para pemegang posisi penting di perkebunan ditahan terlebih dulu untuk dimintai pertanggungjawabannya sebelum perusahaannya diambil alih. Ditambah lagi kemudian muncul problem baru pada tahun-tahun pertama pemilikan perusahaan perkebunan oleh pemerintahan republik adalah tenaga trampil.

Selain itu terdapat problem lain yang berupa setelah pengambilalihan di Jember tumbuh puluhan Perusahaan tembakau swasta besar dan kecil yang kebanyakan adalah milik pengusaha keturunan Cina. Perusahaan tembakau yang mempunyai izin ekspor sebanyak 69 buah, itu terjadi sejak tahun 1957 hingga tahun 1965. Pasca pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia, melahirkan "kekuatan" ekonomi baru yang biasa di disebut dengan istilah *blandang*. Para *blandang* ini menjadi perantara antara petani penanam tembakau dengan pengusaha tembakau swasta. Pada dasarnya ini merupakan masalah mendasar yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan. Di mana setelah pengakuan kedaulatan secara resmi dicapai tahun 1949, para pemimpin politik di republik ini lebih merupakan birokrat negara tanpa basis ekonomi yang berarti. Tak ada borjuasi yang berperan dalam kehidupan ekonomi.<sup>50</sup>

Pemerintah lalu melaksanakan sebuah kebijakan yang diumumkan oleh Menteri Kemakmuran Kabinet Hatta pada bulan April 1950 yang kemudian dikenal dengan istilah Politik Benteng. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kelompok pengusaha pribumi yang tangguh. Caranya adalah dengan memberikan lisensi untuk mengimpor barang uang kemudian dijual di dalam negeri dengan laba yang tinggi, karena adanya perbedaan kurs mata uang resmi dan yang ada di pasar gelap. Orang-orang Indonesia keturunan asing (khususnya pengusaha Indonesia keturunan Cina) tidak diperbolehkan untuk mendapatkan lisensi ini. Maka berbondong-bondonglah para calon pengusaha pribumi mengajukan permintaan untuk mendapatkannya. Tentu saja yang memperoleh lisensi ini adalah mereka yang punya koneksi dengan para pejabat tinggi negara.<sup>51</sup>

Akan tetapi Politik Benteng ini bagi Thomas dan Panglaykim,<sup>52</sup> hanya memperkuat pengusaha-pengusaha Cina dan sejumlah orang India saja, bukan pengusaha Indonesia itu sendiri. Hal itu dikarenakan watak pengusaha pribumi Indonesia itu biasanya hanya menjual lisensinya ke berbagai perusahaan asing. Setidaknya untuk bekas perusahaan perkebunan LMOD yang memiliki hak erfpacht dengan verponding No. 2712 seluas 125,73 Hektar dan verponding No. 2713 seluas 352,14 hektar di daerah Ketajek, kecamatan Panti, Jember, di mana

---

<sup>49</sup> Brosur; Een Jubeleum in de tabak N.V. L.M.O.D, (tidak diterbitkan), 1909.

<sup>50</sup> Arif Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hal. 31. Lihat juga pada Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 28-30. Bandingkan juga dengan John O. Sutter, *Indonesia: Politic in Chancing in Economy 1940-1955*, (Ithaca, New York: Cornell University, data paper No. 36, 1959), hal. 1059

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> lihat dalam, Thomas K. D dan Panglaykim, *The Effect of Past Policies and President Suharto's Plans for the Future*, (Australia: Committee for Economic Development of Australia, 1973), hal. 48.

penguasaan hak atas tanahnya oleh Tan Tjiang Bek (seorang warga Indonesia keturunan Cina).<sup>53</sup>

Selain apa yang tersebut di atas, terdapat problem yang sifatnya berhubungan dengan persoalan hubungan luar negeri. Akibat adanya pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan tersebut hubungan Belanda dengan Indonesia berada pada posisi yang sama-sama tidak menguntungkan. Di Eropa tumbuh integrasi Eropa yang mengarah pada satu Eropa bersatu, bidang ekonomi dibentuk *Europe Economic Community* atau Pasaran Bersama Eropa (PBE) tanggal 25 Maret 1957 di Roma. Hasil-hasil yang dicapai oleh Montan Union (Kerja sama di bidang baja atau batu bara) menimbulkan keyakinan negara-negara anggota guna memperluas kerja sama dalam bidang ekonomi yang lebih rumit yang akan dimulai dengan penghapusan tarif bea masuk, politik agraria, politik social, moneter dan politik ekonomi bersama sehingga tercapai tingkat integrasi yang penuh di antara anggota-anggota dalam usaha menuju integrasi Eropa.<sup>54</sup> PBE mempraktekkan: (1) kebijaksanaan proteksi; (2) perlakuan diskriminatif terhadap ekspor Indonesia disbanding dengan negara-negara Afrika berasosiasi; (3) tarif bea masuk bersama (common external tariff = CET); (4) PBE memberi bantuan tehnik dan keuangan kepada negara-negara Afrika Berasosiasi.<sup>55</sup> Salah satu factor yang merupakan tantangan atau penghalang bagi ekspor tembakau adalah PBE dengan *common external tariff* yang berlaku untuk negara anggota dan negara-negara yang berasosiasi, sehingga barang-barang dari luar akan sulit dapat menembus dan bersaing dan terasa pengaruhnya terhadap rangkaian kebijaksanaan ekspor tembakau.<sup>56</sup>

Apalagi tembakau cerutu hanya mempunyai saham kecil dalam dunia internasional, tetapi untuk Indonesia jenis tembakau cerutu sangat penting karena tembakau Sumatra (Deli) terkenal sebagai pembalut cerutu terbaik dan termahal, sedangkan tembakau Jawa (Vorstenlanden) terkenal bermutu baik khususnya untuk pembungkus dan isi cerutu. Sejak abad XIX cerutu mendapatkan pasaran yang kuat di Eropa Barat, sampai permulaan kemerdekaan Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an di pasaran tembakau di Rotterdam dan Amsterdam.

Lihat tabel harga rata-rata tembakau yang beredar di pasaran Rotterdam dan Amsterdam di bawah:

Tembakau berasal dari:	1954	1955	1956	1957	1958
ex LMOD	3,15	5,14	5,46	5,80	5,65
ex BTM	2,87	4,92	5,06	4,44	3,29
ex LMS	3,53	4,60	5,19	5,44	3,29
ex CMD	3,30	5,51	5,45	4,90	2,87

(sumber: Bakom PTP XXVII)

Sesudah Indonesia mengambil alih berbagai perusahaan perkebunan milik partikelir Belanda tersebut dalam rangka peralihan struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional dengan undang-undang No. 86/1958 maka tahun 1959 pusat pemasaran dipindahkan ke Bremen.<sup>57</sup> Sejak saat itu "komunikasi" dagang tembakau Jember berubah ke Bremen dengan harga rata-rata yang beredar di pasaran Bremen.

<sup>53</sup> Tim Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Pelaksanaan Landreform di Jawa Timur*. (tt).

<sup>54</sup> B.N Marbun, *Pasaran Bersama Eropa dan Indonesia Realita dan Perkembangan Ekspor Indonesia ke Pasaran Bersama Eropa*, (Jakarta: Erlangga, 1972), hal. 23.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Moh. Ambijah Hadiwinoto, *Kedudukan Tembakau Indonesia di Pasaran Luar Negeri*, dalam *Tembakau*, No. 4/1963 Tahun I, hal 174.

<sup>57</sup> Carl Schunemann, *Bursa tembakau di Bremen Hasil Usaha Bersama Indonesia-Djerman*, (diterbitkan dalam rangka pembukaan *Bremer Tabakborse* 11 Mei 1962) hal. 7.

Diawali pada musim rontok tahun 1958, berangkatlah delegasi PPN ke Eropa dipimpin oleh Amin Tjokrosuseno dan Basir isa dari Jawatan Ekspor, guna melakukan penelitian dan pengajuan berbagai keterangan yang telah dikumpulkan dalam usaha memilih kota yang paling tepat untuk pusat pemasaran tembakau Indonesia sebagai pengganti Amsterdam dan Rotterdam. Bremen dipilih karena selain mempunyai industri tembakau yang luas dan banyak memiliki penyaluran tembakau, berdekatan dengan pelabuhan pembongkaran, agar setiap petugas yang bersangkutan dengan cepat dapat melakukan tugasnya masing-masing misalnya pemeriksaan cara pemuatan dalam kapal, pembongkarannya ke dalam gudang serta pengangkutan bal-bal dari gudang yang diperluakan untuk contoh-contoh, cukup peralatan, terdapat badan-badan atau perorangan yang mampu untuk mengorganisir pemasaran tembakau di Indonesia, dan hal lain yang penting Bremer Gruppe<sup>58</sup> mau bekerja sama menghadapi segala kesulitan, termasuk menghadapi pihak Belanda yang selalu melakukan klaim pembeslahan dan pengajuan tuntutan kepengadilan.<sup>59</sup>

Tekanan yang dilakukan Pemerintahan Belanda terhadap Indonesia dan Bremer Gruppe tidak beralasan, karena dengan dikeluarkannya UU No. 86/1958 yang merealisasikan nasionalisasi perusahaan perkebunan, khususnya tembakau milik pengusaha partikelir Belanda di Indonesia secara legal dan sah adalah Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan pihak Bremer Gruppe tidak merampas milik Belanda karena mereka telah melakukan persetujuan dagang mengenai pemasaran tembakau dengan pemiliknya yang sah, setelah bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan persetujuan ini.

Pada akhir tahun 1958, wakil-wakil importir tembakau Jerman Barat yang tergabung dalam Bremer Gruppe merundingkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembentukan pasar tembakau dengan pihak Indonesia. Persetujuan dagang mengenai pemasaran tembakau tersebut ditandatangani oleh Ir. Saksono Prawirohardjo selaku direktur PPN dan Mr. Gielessen dari Bremer Gruppe tanggal 13 Pebruari 1959 pukul 10.00, merupakan dampak dari nasionalisasi berbagai perusahaan perkebunan milik partikelir Belanda yang ada di Indonesia. Persetujuan dagang itu kemudian disusul pembentukan badan kerja sama dinamakan Deutsch Indonesische Tabak Handelsgesellschaft (DITH) masing-masing menanamkan modalnya sebesar 50%. Semua tembakau yang dikirim ke tempat pelelangan di Bremen 70% dibiayai terlebih dahulu oleh Bremer Gruppe.<sup>60</sup>

Guna mempertegas aturan tentang nasionalisasi kemudian pemerintah RI Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1959 tanggal 6 Pebruari di bentuk Badan Nasionalisasi (Banas) perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan, kebijaksanaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Banas Berkedudukan di Jakarta, karena pusat pemerintahan maupun badan-badan penampungan perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh pemerintah berada di Jakarta, sehingga keputusan-keputusan pemerintah mengenai nasionalisasi dapat cepat diteruskan kepada Banas untuk diolah lebih lanjut dan kemudian dapat cepat diteruskan kepada badan-badan penampungan untuk dilaksanakan.<sup>61</sup>

Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 4/1959 tentang penentuan perusahaan perkebunan tembakau partikelir milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi, yang terletak di Eks Karesidenan Besuki adalah: (1) NV. Landbouw Maatschappij Oud Djember: Adjong di Jember, Gambiriono di Jember, Kertosari di Jember, West Djember di Jember, Oost Djember di Jember dan Nangkaan di Bondowoso. (2) milik NV Besoeki Tabaks Maatschappij: Modjo di Jember, Soember Djeroek di Bondowoso, Tamansari di Bondowoso; (3) milik NV. Cultuur Maatschappij Djelboek: Djelboek di Jember, Soekokerto/Adjong di Jember; (4) milik NV. Landbouw

---

<sup>58</sup> Bremer Gruppe terdiri dari empat pengusaha tembakau Jerman Barat, yaitu Gerb, Kulenkampff, Hellmering Kohne & Co. Hoffman & Leisewitz dan Frantz Kragh, semuanya berkedudukan di di Bremen. Lihat *Ibid*, hal 11.

<sup>59</sup> Lihat, *Bremen Sanggup untuk Lelang Tembakau RI*, dalam *Harian Merdeka*, 25 Pebruari 1959, hal II.

<sup>60</sup> Lihat, *Persetujuan Dagang bersejarah Tembakau RI Disalurkan ke Bremen*, dalam *Harian Merdeka*, 14 Pebruari 1959, hal. I dan II.

<sup>61</sup> Lembaran negara Republik Indonesia No. 6/1959.

Maatschappij Soekowono: Soekowono di Jember. Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.<sup>62</sup>

Semua perusahaan perkebunan milik Belanda yang terkena nasionalisasi kemudian menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN Baru), misalnya PPN Baru ex LMOD guna menyebut salah satu contohnya. Semua perusahaan tersebut berpusat di Jakarta, yaitu PPN Baru Pusat. Dibentuk pula perwakilan-perwakilan PPN Baru pusat di daerah-daerah untuk membantu mengawasi dan mengkoordinir kegiatan PPN Baru di daerah-daerah, yaitu: (1) Medan untuk daerah Sumatra Utara, (2) Bandung untuk daerah Jawa Barat, (3) Semarang untuk daerah Jawa Tengah, dan (4) Surabaya untuk daerah Jawa Timur. PPN Lama mengelola perusahaan pertanian/perkebunan milik asing yang kalah dalam perang Dunia II, sedang PPN Baru mengelola perusahaan pertanian/perkebunan milik partikelir Belanda yang terkena Nasionalisasi.<sup>63</sup>

### Missing Link: Antara Nasionalisasi dan Ketidaksiapan

Ketika hasil “perang diplomasi” yang berujung pada Konferensi Meja Bundar (KMB) membuat pemerintah yang baru harus menerima kenyataan kembalinya berbagai perusahaan perkebunan partikelir ke tangan asing, khususnya perusahaan perkebunan besar guna beroperasi kembali. Atas dasar tersebut, terdapatlah berbagai upaya agar kembalinya berbagai perusahaan perkebunan tersebut tidak menggusur massa rakyat tani yang sudah menduduki dan menggarap sebagian tanah perkebunan tersebut. Apalagi sejak pendudukan fasisme Jepang, rakyat sudah terbiasa menggarap lahan perkebunan akibat mobilisasi. Dan setelah proklamasi kemerdekaan rakyat mulai lagi berbondong-bondong secara *massive* menduduki dan menggarap lahan bekas perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda. Ini bukan merupakan manifestasi dari upaya penguasaan atas sumber daya agraria guna kelangsungan hidup, lebih dari itu juga merupakan perwujudan dari kemerdekaan atas penindasan yang dialami selama masa penguasaan kolonial.

Apa yang terjadi di daerah Sukorejo yang saya sebutkan di atas merupakan salah satu contohnya. Kendati masa berakhirnya hak erfpacht atas tanah perkebunan di daerah Sukorejo tersebut pada tanggal 15 Februari 1954, akan tetapi pada tahun 1950 massa rakyat tani Sukorejo mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur di Surabaya guna tanah bekas perusahaan perkebunan partikelir tersebut dibagikan ke rakyat yang telah menduduki dan menggarapnya serta statusnya di rubah menjadi tanah yasan. Dan akibat adanya perlawanan rakyat tersebut, akhirnya pada tahun 1953 NV LMOD melepas tanah Sukorejo secara total.<sup>64</sup>

Guna memperkuat apa yang dilakukan oleh sebagian besar apa yang telah dilakukan oleh massa rakyat tani tersebut keluarlah UU No. 1 Darurat Tahun 1952 dan UU No. 8 Darurat tahun 1954 yang menjadi legitimasi kepada massa rakyat tani saat itu yang sudah menduduki dan menggarap tanah perkebunan tersebut sebelum Juni 1954 dan tidak mengakui jika massa rakyat tani menggarap tanah dari perusahaan perkebunan setelahnya. Akan tetapi dalam prakteknya proses pendudukan dan penggarapan atas lahan bekas perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia tersebut masih terus berlangsung dan tidak bisa dibendung. Semua proses tersebut dalam banyak kasus dimotori oleh berbagai organisasi massa rakyat tani maupun dari serikat buruh yang berhaluan politik nasionalis-kiri.

Pada dasarnya pemerintahan republik yang baru tersebut telah mencoba memfasilitasi apa yang telah dikerjakan oleh massa rakyat tani di berbagai wilayah di bekas jajahan Belanda

---

<sup>62</sup> Lembaran negara Republik Indonesia No. 7/1959.

<sup>63</sup> Lihat Departemen Pertanian Khusus Urusan Perusahaan negara Perkebunan, *Perkembangan 5 Tahun PN Perkebunan 1968-1972*, 1973, hal. 13. Pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nasionalisasi, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan UU tersebut maka pada tahun 1960 diadakan reorganisasi dalam tubuh PPN Baru, yaitu dengan dibentuk prae unit-prae unit yang kemudian menjadi unit-unit rayon. Maka PPN Baru (ex LMOD), PPN Baru (ex Besoeki Tabaks Maatschappij).

<sup>64</sup> Tim Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Pelaksanaan Landreform di Jawa Timur*. (tt).

tersebut. Akan tetapi pada tahun-tahun tersebut mulai berkembang berbagai pemikiran guna menentukan rumusan dari orientasi pembangunan nasional. Adanya dinamika pemikiran tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi pandangan manakala massa rakyat melakukan merespon terjadinya proses pengambilalihan berbagai asset bekas perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda.

Setidaknya terdapat beberapa pemikiran yang berkembang saat itu dalam memandang persoalan nasionalisasi tersebut. Sementara itu sebagian elit politik di Jakarta dalam merespon atas terjadinya proses pengambilalihan tersebut terjadi proses pro-kontra. Bagi yang mengkritisi proses tersebut yang diwakili Sjafruddin Prawiranegara dan Mochammad Hatta menyatakan tindakan tersebut menurutnya tanpa rencana yang matang dan hanya merupakan tindakan sentimen belaka atas perilaku Belanda dalam masalah Irian Barat.<sup>65</sup> Tindakan pengambilalihan tersebut akan mendatangkan akibat yang sangat parah bagi perekonomian Indonesia.<sup>66</sup> Sementara bagi yang mendukung ide tersebut yang diwakili oleh Perdana Menteri Djuanda dengan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kalangan yang kontra tersebut merupakan hal yang terlalu teoritis dan naif.<sup>67</sup>

Pada titik ini pada dasarnya yang terjadi adalah bukan persoalan tanpa perencanaan dan ketidaksiapan proses pengambilalihan atas berbagai asset perusahaan perkebunan di Indonesia milik Belanda, atau terlalu teoritisnya para pengkritik dari tindakan tersebut. Yang terjadi adalah ketidaksiapan para elit sendiri dalam membaca gerakan massa rakyat tani yang melakukan proses tersebut. Di mana massa rakyat tani sudah bergerak melakukan pendudukan dan penggarapan atas lahan bekas perusahaan perkebunan partikelir yang ada di wilayah Indonesia, di Jember pada khususnya, sejak pada periode awal kemerdekaan, dan bukan (hanya) sekedar dari adanya respon atas masalah Irian Barat. Sebagaimana telah saya gambarkan di atas, memang pada dasawarsa awal kemerdekaan hanya dilakukan pendudukan dan penggarapan lahan atas lahan bekas milik perusahaan perkebunan partikelir milik asing yang ada di Indonesia yang ditinggal pergi. Pendudukan dan penggarapan tersebut terus meningkat dan tidak mampu dibendung, hingga pada akhirnya terjadi mobilisasi massa rakyat pada bulan Desember 1957 guna melakukan pengambilalihan setelah kegagalan perundingan masalah Irian Barat.

Sementara itu perdebatan guna merumuskan orientasi pembangunan nasional tidak kunjung usai karena persoalan pandangan politik yang tajam di parlemen.<sup>68</sup> Padahal dalam konteks nasionalisasi itu sendiri sejak tahun 1950 dalam pernyataan yang menentukan mengenai kebijakan ekonomi luar negeri, pada bulan Februari 1950 Presiden Soekarno menyuarakan bahwa nasionalisasi merupakan soal bagi masa depan yang jauh di muka. Dan penciptaan perekonomian nasional terlebih dahulu menuntut mobilisasi semua sumber modal, dari dalam maupun luar negeri.<sup>69</sup>

Dengan adanya perdebatan yang tak kunjung usai dan beberapa alasan tersebut di atas itulah kemudian tampil kepermukaan kekuatan militer, khususnya Angkatan Darat "memanfaatkan" situasi tersebut. Atas dasar logika politiknya sendiri, kekuatan politik ini mendukung tindakan proses pengambilalihan dalam rangka keterlibatan ekonomi di mana kalangan angkatan darat sejak awal terlibat dalam sector-sektor ekonomi terbatas. Namun dengan berlakunya *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) atau keadaan darurat perang dijadikan

---

<sup>65</sup> Pada awalnya para tokoh utama di republik ini terdiri dari kaum cendekiawan. Sehingga tak terpisahkan antara pemikiran dan dunia kekuasaan. Akan tetapi semakin teraturnya putaran roda pemerintahan serta terkaitnya dengan kepentingan politik tertentu, sehingga periode ini menjadi petanda bagi lahirnya kekuatan politik yang berdasar atas altruistic golongan. Lihat dalam Herbert Feith & Lance Castle, *op.cit.* xlii-xlv.

<sup>66</sup> Bondan, *op cit*, 78-79. Lihat juga Audrey Kahin dan Goerge McT. Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997) hal. 140, serta *Harian Pedoman*, 28 Desember 1957.

<sup>67</sup> Lihat dalam *Harian Suluh Indonesia*, tanggal 30 Desember 1957.

<sup>68</sup> Mengenai perdebatan di Parlemen paruh akhir tahun 1950-an lihat dalam Adnan Buyung Nasution,

<sup>69</sup> Lihat John O Sutter, *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955*, (Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project, 1959) hal. 1107-1108.

legitimasi guna keikutsertaan dalam proses ekonomi yang lebih luas. Pada akhirnya mampu menempatkan kekuatan ini ke suatu posisi di mana mereka memiliki kekuasaan yang besar dalam proses nasionalisasi ini.

Pada tanggal 14 April 1958 atas dasar berlakunya situasi darurat tersebut, lahir Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang lebih tegas melarang penggarapan dan penguasaan tanah tanpa ijin dari pemiliknya. Peraturan ini ditandatangani oleh Penguasa Perang Pusat yang tidak lain adalah Kepala Staf Angkatan Darat pada waktu itu, Nasution. Penguasa Perang Pusat itu kemudian memerintahkan Panglima Militer Daerah untuk mengambil alih semua perusahaan perkebunan milik Belanda yang ada di wilayahnya atas nama RI dan menindak tegas siapapun pelaku pengambilalihan yang dianggap tidak sah, termasuk pendudukan dan penggarapan tanah-tanah yang dilakukan oleh massa rakyat tani.<sup>70</sup> Adalah Brigjend (Purn) R. Soenjoto, Komandan Militer Kota Besar (KMKB) Surabaya pada saat pengambilalihan di wilayah kekuasaannya terdapat beberapa direksi atau perwakilan direksi berbagai perusahaan perkebunan milik Belanda meliputi daerah Jawa Timur, tanggal 2 Juni 1958 dipanggil Kepala Staf Angkatan Darat Mayjend A.H. Nasution dan ditunjuk sebagai perwira militer yang duduk diperkebunan yang telah diambil alih.<sup>71</sup> Dan di Jember sendiri yang ditunjuk oleh Komandan Militer Daerah Tingkat II Kabupaten Jember adalah Kolonel R. Kartidjo selaku penguasa daerah atas Nama Pemerintah.<sup>72</sup>

Dan guna menjalankan ide memperluas keterlibatan angkatan darat dalam sistem perekonomian nasional tersebut, kemudian dibentuklah Sekretariat Penempatan Daerah (Sekardaha). Menurut Pak Margo hal itu merupakan organisasi di bawah Angkatan Darat guna mengkaryakan pada anggotanya yang pada jabatan-jabatan strategis di perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasi.<sup>73</sup> Menurut Crouch (1999:38) selain menempatkan para perwiranya keuntungannya adalah dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan materi mereka sendiri.<sup>74</sup>

Akan tetapi yang terlupakan dalam proses historiografi Indonesia dalam membicarakan persoalan nasionalisasi adalah adanya proses dan dinamika tentang penguasaan atas sumber daya agraria, padahal pergulatannya sudah dimulai sejak tahun 1948.<sup>75</sup> Diawali dengan pembentukan panitia pertama pada tahun tersebut yang diketuai Sarimin Reksodihardjo. Mengingat proses pembentukannya di Yogyakarta sehingga kemudian dikenal dengan Panitia Yogya. Panitia ini dibentuk atas dasar Penetapan Presiden No. 16 tahun 1948 itu telah menghasilkan beberapa usulan kepada Legislatif pada bulan Juli 1948, beberapa diantaranya sangat berhubungan dengan persoalan bekas perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia.<sup>76</sup> Penyusunan rancangan penguasaan atas sumber agraria itu kemudian dilanjutkan oleh apa yang disebut dengan Panitia Jakarta tahun 1951. Pada akhirnya proses ini bermuara pada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960.

---

<sup>70</sup> Bandingkan dengan Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001) hal. 1-4, dan catatan kaki no 39, hal 134-135.

<sup>71</sup> Lihat "Pengambil Alihan di Jatim Pihak Belanda Ada yang Sudah Bersiap-siap," dalam *Varia Kebun Negara*, Nomor Istimewa, hal. 70-71; lihat pula dalam *Tiga Puluh Tahun Pengambilalihan Perusahaan Perkebunan Milik Belanda di Indonesia (1957-1958)*, dalam Sasaran Th. II No. 7, hal 36.

<sup>72</sup> Bandingkan dengan Emmanuella Keni Tjandrati, *Pasang Surut Perusahaan Tembakau Besuki Na-Oogst di Jember, Jawa Timur 1957-1972*, Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember (tidak dipublikasikan) 1992, hal. 34.

<sup>73</sup> Wawancara tanggal 23 Mei 2004.

<sup>74</sup> Proses terakhir ini merupakan petanda awal dari adanya persetujuan antara massa rakyat tani dengan perusahaan perkebunan yang didukung oleh kekuatan militer, khususnya pada era berkuasanya regim politik Orde Baru.

<sup>75</sup> Bahkan Bondan yang secara spesifik membahas tentang nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia tidak menyinggung hal ini sama sekali.

<sup>76</sup> Lebih ditailnya lihat Karl Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Agraria Melawan Petani*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hal. 46.

## **Akhiran**

Dinamika dan pergulatan sejarah Indonesia pada era 1950-an merupakan babak yang sangat menentukan bagi sejarah pejalan keindonesiaan pada periode selanjutnya. Periode ini tidak saja merupakan petanda awal bagi adanya proses perubahan dari system kolonial menuju system nasional, yang ditandai dengan adanya proses nasionalisasi perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda. Akan tetapi persoalannya adalah bukan sekedar terletak pada keberadaan modal asing (Belanda) yang masih beroperasi di Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Lebih dari itu persoalannya terletak pada bagaimana cara “kita” memandang persoalan perusahaan perkebunan partikelir itu sendiri dalam konteks penguasaan dan pengolahan sumber daya agraria di republik ini.\*)